

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan atas tiga yaitu: kelahiran, perkawinan dan kematian. Di antara ketiga, perkawinan yang senantiasa menuntut perhatian khusus untuk diangkat dan dikaji, karena perkawinan merupakan monumen kehidupan yang dilaksanakan berdasarkan budaya, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu perkawinan mempunyai aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia dalam masyarakat.¹ “Dari sisi tabiat, masyarakat tidak akan dapat berkembang tanpa perkawinan, karena perkawinan menghasilkan keturunan sehingga keluarga berkembang menjadi kerabat dan masyarakat”.²

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi, kedua jenis tersebut sangat mendambakan pasangan hidup. Keinginan terhadap pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.³ “Perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah”.⁴ Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda

¹Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Telumpocoe* (Cet. I; Jakarta: Gaung Pasada Press, 2016), h. 1.

²Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1983), h. 221

³Syarifuddin Latif, *Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya, Perspektif Hukum adat dan Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2012), h. 1.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 69.

sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Kebahagiaan suami isteri merupakan cita-cita setiap pemuda dan pemudi pada saat mereka memilih menempuh hidup baru.⁵ Hal itu disebabkan oleh nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pada kehormatan keluarga serta kerabat yang bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.⁶

Dalam melaksanakan upacara pernikahan masyarakat Bugis Bone pada umumnya, melakukan dengan 4 tahapan, yaitu meliputi tahapan segala upacara yang terdapat pada upacara sebelum/pra, akad nikah, upacara akad dan sesudah/pasca akad nikah. Upacara ritual sebagai rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan dalam bentuknya sekarang sebagian orang melihat esensinya akan membahayakan eksistensi akidah Islam jika tetap dibiarkan tumbuh, namun sebagian yang lain melihatnya tidak membahayakan keyakinan Islam, bahkan di golongan sebagai budaya yang akan bernuansa Islam khas tanah Bugis= (*tanah ugi*).⁷

Kalangan masyarakat adat yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup

⁵Ayidah Ahmad Shalal, *Bulan Madu dan Kebahagiaan Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 15.

⁶Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Telumpocoe* (Cet. I; Jakarta: Gaung Pasada Press, 2016), h. 1.

⁷Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 13.

untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda. Ada kalanya upacara pernikahan hanya sekedar memperingati momentum sejarah, tetapi kadang-kadang upacara pernikahan terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan mudarat dan dampak negatif bagi masyarakat.

Pada zaman modern ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak mengalami perubahan. Seperti dari segi upacara akad nikah dimana dalam konteks modern ini banyak kegiatan upacara akad nikah mengalami beberapa perubahan misalnya saja dalam kegiatan *mappenre botting* (Mengantar penganting laki-laki ke pengantin wanita untuk melaksanakan upacara akad nikah). Menurut Ibu Rahmawati Yusuf, “*mappenre botting* pada zaman modern ini sangatlah berbeda dengan zaman dahulu, dimana pada zaman dahulu ketika pengantin laki-laki akan naik/masuk rumah pengantin perempuan, biasanya melalui beberapa proses yaitu, pengantin laki-laki diangkat dengan alat/kursi yang telah disiapkan dan menginjak periuk tanah atau *belanga* yang berisi telur, sirih, pinang dan memecahkan telur. Akan tetapi karena akibat perkembangan zaman proses tersebut sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat”.⁸

Dari pendapat tersebut membuktikan bahwa pengaruh era globalisasi sangat mempengaruhi tradisi perkawinan adat Bugis. Dengan pengaruh modernisasi membawa dampak positif dimana hal semisalnya memecahkan telur dan menginjak buah pinang sebelum memasuki rumah mempelai wanita yang dimana hal itu ketika

⁸Rahmawati Yusuf, Wawancara oleh penulis di Desa Carigading Kecamatan Awangpone, 19 Mei 2021.

ingin ditinjau dari hukum Islam, hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena hal tersebut merupakan perbuatan yang *mubassir*. Hal tersebut terdapat dalam QS al-Isra/17:27.

﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahannya :

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”⁹.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang *mubassir* termasuk saudaranya syaithan, dan ini menjadi penegas bahwa *mubassir* adalah sifat yang buruk. Tidak hanya menjadi kufur nikmat yang telah diberikan oleh Allah tetapi juga tidak ingat akan sesama yang membutuhkan, baik kepada tetangga maupun orang asing sekalipun.

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Bugis Bone dalam melaksanakan pernikahan, mereka melakukan upacara sebagaimana tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dari leluhurnya, padahal masyarakat Bugis Bone mayoritas penganut agama Islam. Namun dalam pelaksanaan upacara pernikahan, masih dijumpai beberapa tradisi yang dianggap tidak relevan dengan ajaran Islam dan yang sering menjadi permasalahan adalah adat/tradisi lebih diutamakan dari pada syariat. Sebagai masyarakat yang relegius dan mayoritas penganut Agama Islam, maka seharusnya nilai-nilai yang mendominasi dalam prosesi upacara pernikahan adalah ajaran-ajaran Islam yang mereka anut. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“Dampak**

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t.c; Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2010), h. 388.

Modernisasi Terhadap Perkawinan Adat Bugis Bone Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Perkawinan Kec. Awangpone)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah bagaimana dampak modernisasi perkawinan adat bugis Bone menurut perspektif hukum Islam?, yang dijabarkan ke dalam sub pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana proses adat perkawinan Bugis Bone Kec. Awangpone Kab. Bone?
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya dampak modernisasi perkawinan adat Bugis Bone Kec. Awangpone Kab. Bone?
3. Bagaimana dampak modernisasi perkawinan adat Bugis Bone menurut perspektif hukum Islam di Kec. Awangpone Kab. Bone?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul untuk menghindari timbulnya interpretasi atau variabel yang keliru tentang “Dampak Modernisasi Terhadap Perkawinan Adat Bugis Bone Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Adat Kec. Awangpone Kab. Bone)”. Maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian terhadap beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagai berikut:

Dampak modernisasi ialah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif dari adanya suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Perkawinan Adat Bugis Bone yang dimaksud peneliti disini adalah perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan turun temurun sejak dahulu kala dalam hal perkawinan yang dilakukan masyarakat Bugis Bone.

Perspektif hukum Islam ialah pandangan terhadap aturan yang bersumber dan disalurkan dari hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. yang dikembangkan melalui ijtihad para ulama.

Berdasarkan pengertian kata perkata pengertian tersebut maka secara operasional yang dimaksud dengan dampak modernisasi perkawinan adat Bugis Bone menurut perspektif Hukum Islam adalah pengaruh atau perubahan adat perkawinan masyarakat Bugis Bone dari tradisional ke wujud modern dalam pandangan hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka penulis dapat menerapkan tujuan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰Republik Indonesia, *Kompilasi hukum Islam* (Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 1.

- a. Untuk mengetahui proses adat perkawinan Bugis Bone (Studi Kasus Perkawinan Adat Kec.Awangpone Kab.Bone)
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakanginya terjadinya pengaruh modernisasi terhadap perkawinan adat Bugis Bone (Studi Kasus Perkawinan Adat Kec.Awangpone Kab.Bone)
 - c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pengaruh modernisasi perkawinan adat Bugis Bone (Studi Kasus Perkawinan Adat Kec.Awangpone Kab.Bone)
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian adalah:

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Secara teoritis penelitian ini memberikan tambahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak modernisasi perkawinan adat Bugis Bone menurut perspektif hukum Islam studi kasus Kec. Awangpone Kab. Bone.
- 2) Sebagai acuan bagi mereka yang ingin mengetahui yang melatarbelakangi terjadinya pengaruh modernisasi perkawinan adat Bugis Bone (Studi Perkawinan Adat Kec.Awangpone Kab.Bone)
- 3) Sebagai acuan bagi mereka yang ingin mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pengaruh modernisasi perkawinan adat Bugis Bone (Studi Perkawinan Adat Kec. Awangpone Kab. Bone).

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk dijadikan bahan evaluasi dan koreksi terhadap dampak modernisasi perkawinan adat Bugis Bone
- 2) Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai dampak modernisasi perkawinan adat Bugis Bone menurut perspektif hukum Islam (Studi Perkawinan Adat Kec. Awangpone Kab. Bone)

E. Orisinalitas Penelitian

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan hasil ciplakan dari penelitian orang lain.

Dalam penulisan draft skripsi ini, penulis membutuhkan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Referensi yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan M. Dahlan mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Adab dan Humaniora pada tahun 2013 yang berjudul "*Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai*" dapat disimpulkan bahwa adat perkawinan Bugis Sinjai mengalami akulturasi antara budaya lokal Sinjai dengan ajaran Islam. Adanya hubungan timbal balik antara Islam dan budaya lokal berdasarkan kaidah, adat atau akhlak, dan kebiasaan pada suatu masyarakat. Asimilasi budaya lokal dalam perkawinan Bugis terhadap ajaran Islam di Sinjai, disebut sebagai asimilasi cultural spiritual karena d temukannya perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, didalamnya mengandung

nilai-nilai yang sakral.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang adat perkawinan Islam dan budaya lokal. Letak perbedaannya penelitian yang di lakukan oleh M. Dahlan khusus masyarakat Bugis Sinjai sedangkan peneliti mengkaji dampak modernisasi perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone.

Kedua, penelitian yang dilakukan Muh.Sudirman Sesse mahasiswa pasca sarjana Uin Alauddin Makassar bidang Syariah dan Hukum Islam pada tahun 2017 yang berjudul” Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare-pare dalam Perspektif Hukum Islam” dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis Pare-pare dari setiap tahap pelaksanaannya terdapat tujuh bentuk tradisi yang masih tetap dilaksanakan. Adat perkawinan masyarakat Bugis Pare-pare pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalam ajaran Islam, namun pada bagian tertentu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti tradisi menabur beras pada sesi *madduppa botting dan tradisi mappacci* hal ini mengandung unsur mubazir.¹² Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang adat perkawinan Islam dan budaya lokal. Letak perbedaannya penelitian yang di lakukan oleh Muh. Sudirman Sesse mengenai eksistensi adat perkawinan masyarakat Bugis Pare-pare sedangkan peneliti mengkaji dampak modernisasi perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone.

Ketiga, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Buku dari Syarifuddin Latif diterbitkan oleh Gaung Persada pada tahun 2016 yang membahas tentang prosesi

¹¹M.Dahlan, ‘Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai’, *Jurnal diskursus Islam*, Vol. 1, No. 1, (2013), h. 20.

¹²Muh.Sudirman Sesse, ‘Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare-pare dalam Perspektif Hukum Islam’ (Disertasi, Program Pasca Sarjana Uin Alauddin Makassar, 2017), h. 19.

perkawinan masyarakat Bugis Bone.¹³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang adat perkawinan Islam dan budaya lokal. Letak perbedaannya penelitian yang di lakukan oleh Syarifuddin Latif khusus masyarakat Bugis Tellumpocoe sedangkan peneliti mengkaji dampak modernisasi perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone.

Keempat, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Buku dari Abd. Kadir Ahmad diterbitkan di Balitbang Makassar pada tahun 2006 yang membahas tentang Prinsip dasar sistem perkawinan masyarakat Bugis Makassar.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tahapan-tahapan perkawinan masyarakat Bugis yang dimulai dengan pra nikah sampai akad nikah dikaitkan dengan pandangan hukum Islam. Letak perbedaannya penelitian yang dilakukan Abd. Kadir Ahmad membahas tentang sistem perkawinan dan bentuk-bentuk keluarga sakinah di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sedangkan peneliti mengkaji dampak modernisasi perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Afwan Romdhani mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada program studi Dirosah Islamiyah dengan judul tesis “*Transformasi Makna Pernikahan Suku Tengger Di Era Modernisasi*”. Pada hasil penelitiannya mengemukakan bahwa berbagai faktor yang melatarbelakangi khususnya dengan kemajuan zaman yang semakin modern, masalah sistem pernikahan yang dulu menganut endogami sekarang sudah pudar dan bergeser dengan sistem exogami, yang

¹³Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada, 2016), h. 63-129.

¹⁴Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar. Balitbang, 2006), h. 109.

mbolehkan masyarakat tengger menikah dengan masyarakat diluar sukunya.¹⁵ Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti modernisasi dalam perkawinan. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh M. Afwan Romdhani meneliti tentang perubahan makna pernikahan suku Tengger di era modernisasi sedangkan penulis meneliti tentang dampak modernisasi perkawinan adat Bugis Bone.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas terkait tentang perkawinan adat, secara umum persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang adat perkawinan dalam wilayah lokal. Sedangkan, belum ada yang membahas secara mengkhusus mengenai pengaruh modernisasi perkawinan adat Bugis Bone ditinjau dari hukum Islam.


F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan gambaran awal, agar tidak langsung bisa melihat dan memahami maksud penelitian karya tulis ini.

Bagian ini merupakan sintesa teori yang dijadikan rujukan penelitian untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, jadi kerangka pikir yang digunakan juga bersifat kualitatif. Kerangka pikir merupakan teori-teori yang betul teori pilihan, lengkap dan relevan. Alur penyampaiannya harus teratur, logis, sistematis dan argumentatif.¹⁶

¹⁵ M. Afwan Romdhani, *Transformasi Makna Pernikahan Suku Tengger Di Era Modernisasi*, (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 115.

¹⁶ Syekh Nurjati, "*Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Perbankan Syariah*", dalam <http://Web.Syekhnurjati.ac.id/ps/wp-content/upload/2017/10/panduan-skripsi-ps.Pdf>, diakses 05 April 2020.



Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat diketahui bahwa dengan melihat dari segi hukum Islam dapat diketahui bahwa modernisasi perkawinan adat Bugis Bone bertentangan atau tidaknya dengan hukum Islam. Perkawinan adat Bugis Bone mengalami modernisasi, hal tersebut membuat beberapa tradisi atau proses perkawinan adat Bugis Bone mengalami perubahan. Dari perubahan tersebut ada beberapa tradisi atau proses yang berdampak positif maupun negatif.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan pemaparan kerangka pikir diatas, metode penelitian terbagi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang mengarah pada kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional yang menghasilkan temuan penelitian secara alamiah.¹⁷ Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan draft skripsi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif disebut pula penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan yaitu, mempelajari hukum sebagai suatu kaidah dan sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis dan atau bahan-bahan hukum lain (hukum tidak tertulis).

¹⁷Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 15.

¹⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet.IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 2.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.

Pendekatan empiris terbagi:

1) Pendekatan Antropologi

Pendekatan Antropologi artinya dalam melihat satu fenomena sosial harus di teliti dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat yang dikaji. Dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam (terjun langsung ke dalam masyarakat)

2) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori berupa proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Wilayah Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut masih kental dengan perkawinan adat Bugis Bone sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Sesuai dengan

asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka data ini sering pula disebut dengan istilah data mentah (*raw data*).¹⁹ Dalam hal ini data penelitian diperoleh secara langsung dari objek penelitian asli tanpa melalui perantara, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh penulis berupa buku, surat kabar, majalah, internet, atau laporan historis yang tersusun rapi dalam arsip baik dipublikasikan ataupun tidak.²⁰

b. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah segala macam bentuk bahan baik buku, jurnal, artikel, alquran, maupun hadis yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrument-instrumen penelitian yang dimaksud, yaitu:

- a. Pedoman observasi, yaitu instrument pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.²¹

¹⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed. 1 (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122.

²⁰Supomo, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 15.

²¹Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h. 106.

- b. Pedoman wawancara adalah proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara dua orang secara fisik, dalam hal ini melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
 - c. Alat dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti baik dengan menggunakan kamera, pulpen, dan buku catatan.
6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menempuh hal-hal sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memperhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.²²
- b. Wawancara merupakan bentuk yang paling sederhana terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh penulis atau diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.²³ Penulis akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang mampu memberikan informasi mengenai *Dampak Modernisasi Perkawinan Adat Bugis Bone Menurut Perspektif Hukum Islam*.

²²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 37.

²³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 49.

- c. Dokumentasi, dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara. Dokumentasi dapat berupa buku catatan, rekaman suara, foto dan lainnya yang berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dari hasil pengamatan/observasi, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungan ke berbagai sumber, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya (tidak dalam bentuk angka).